



KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
NOMOR: 511/Un.08/R/Kp.00.4/05/2021

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK RISET  
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu serta menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Riset dan Publikasi Ilmiah pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu adanya penetapan Kelompok Riset pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi Pelaksana Kelompok Riset pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Kelompok Riset pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
  12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor

- 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
  15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-7/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
  18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;
  20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021;
  23. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Kelompok Riset pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021;
- Kesatu : Menetapkan Kelompok Riset pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Dalam melaksanakan kegiatan, Kelompok Riset pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 bertanggungjawab kepada Ketua

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

- Ketiga : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 06 Mei 2021



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan-Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
9. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
 BANDA ACEH  
 NOMOR: 511/Un.08/R/Kp.00.4/05/2021

TENTANG  
 PENETAPAN KELOMPOK RISET PADA UNIVERSITAS ISLAM  
 NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | NAMA                                     | JABATAN | BIDANG   |
|----|--|---------|--|
| 1  | Dr. Muhammad Yasir Yusuf,<br>M.A.        | Ketua   | Pengembangan Ekonomi dan Bisnis<br>Berbasis Syariah  |
| 2  | Prof. Dr. T. Zulfikar, S. Ag., M.<br>Ed. | Ketua   | Pendidikan Islam Transformatif dan<br>Pengembangan Khazanah Dayah/<br>Pesantren              |
| 3  | Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd                | Ketua   | Psikologi Islam, Kesetaraan Gender<br>( <i>Gender Equality</i> ) dan<br>Kesejahteraan Sosial |
| 4  | Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin,<br>MA.     | Ketua   | Islam Moderat dalam Bingkai<br>Keragaman Etnis, Budaya Sosial,<br>dan Tradisi Keagamaan      |
| 5  | Drs. Nurdin AR, M. Hum                   | Ketua   | Sejarah Islam, Arkeologi dan<br>Manuskrip  |
| 6  | Dr. Abd Mujahid Hamdan, M.Sc.            | Ketua   | Islam, Lingkungan, Pengembangan<br>Sains dan Teknologi                                       |
| 7  | Dr. Buhori Muslim, M.Ag.                 | Ketua   | Bahasa, Sastra dan Masyarakat<br>dalam Peradaban Islam<br>Kontemporer                        |
| 8  | Dr. Mizaj, Lc., LLM.                     | Ketua   | Syariah, Hukum dan Peraturan<br>Perundang-undangan   |
| 9  | Dr. A. Rani Usman, M.Si                  | Ketua   | Islam, Studi Kawasan dan<br>Globalisasi  |

REKTOR,  
  
 WARDI WALIDIN AK